BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tidak hanya kaya dengan fauna yang ada di darat tetapi juga biota yang ada di lautan. Salah satu biota laut menakjubkan yang ada di Indonesia adalah penyu.¹

Penyu adalah sejenis reptil yang bernafas dengan paru-paru namun hidup di laut. Bayi Penyu disebut tukik, cangkangnya disebut karapas dan tulang dadanya dikenal dengan plastron. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Penyu merupakan satwa pengembara yang tangguh karena dapat mengarungi samudra hingga ribuan kilometer. Bahkan penyu belimbing mampu menyeberangi Samudra Pasifik. Penyu dapat ditemukan di semua samudra di dunia.

Penyu terkenal dengan ciri khasnya yang mencari makan dengan cara berpindah-pindah atau bermigrasi. Penyu termasuk spesies yang telah hidup di muka bumi sejak jutaan tahun yang lalu dan mampu bertahan hingga kini. Penyu adalah satwa migran, seringkali bermigrasi dalam jarak ribuan kilometer antara daerah tempat makan dan tempat bertelur. Penyu menghabiskan waktunya di laut

¹https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/05/23/wow-ternyata-6-dari-7-penyu-dunia-bisa-ditemukan-di-indonesia-ini-dia-spesies-spesiesnya

²http://www.supporterwwf.org/donation/8/sahabat-satwa/sahabat-penyu.html

tapi induknya akan menuju ke daratan ketika waktunya bertelur. Induk penyu bertelur dalam siklus 2-4 tahun sekali, yang akan datang ke pantai 4-7 kali untuk meletakan ratusan butir telurnya di dalam pasir yang digali.³

Penyu betina setelah menetaskan telurnya mempunyai kebiasaan untuk menutupi lubang tempat telur ditetaskan kemudian akan kembali ke laut. Telur yang dihasilkan bisa mencapai 1000 telur dan diperkirakan hanya ada 1 ekor yang akan bertahan sampai menjadi penyu dewasa. Setelah menetas kemudian bayi penyu (tukik) akan menuju laut. Dengan cepat tukik harus segera ke laut untuk menghindari supaya tidak di mangsa predator. Bayi penyu (tukik) dapat menemukan jalan ke dalam air setelah menetas, tapi juga dibutuhkan beberapa hari bagi mereka untuk sampai ke sana dengan kecepatan lambat. Ini tidak diketahui bagaimana mereka bisa tahu ke mana mereka harus pergi untuk bertahan hidup. Tukik tidak pernah berinteraksi dengan orang tuanya (penyu dewasa).

Masalah berupa pembangunan pesisir dapat menghambat penyu untuk kedarat. Karena di mana ada pembangunan maka tempat tersebut akan semakin ramai dan jika semakin ramai maka pantai akan semakin terang dan ini tentu saja membuat penyu tidak akan ke pantai untuk bertelur karena penyu merupakan hewan yang sangat sensitif terhadap cahaya. Penyu hanya akan mengandalkan cahaya bulan sebagai penerangan. Jika penyu melihat ada cahaya lain, maka penyu akan mengurungkan niatnya untuk bertelur. Penyu banyak memilih pantai berpasir tebal sebagai tempat bertelurnya, pemilihan ini dilakukan atas dasar naluri.

_

³http://www.profauna.net/id/kampanye-penyu/tentang-penyu-indonesia#.WecWV49OLVI

Kebanyakan spesies jantan tak pernah meninggalkan laut setelah mereka pertama kali menceburkan diri sewaktu kecil. Sulit untuk membedakan antara penyu jantan dan betina dari segi ukuran, karena ukuran tubuh mereka mirip. Salah satu cara mudah untuk mengidentifikasinya, penyu jantan memiliki ekor lebih panjang, karena di situlah organ reproduksi berada.⁴

Penentuan tukik sebagai jantan atau betina sangat bergantung pada suhu di sarang mereka. Jika lebih hangat dari 'suhu pivotal' (28-29 derajat celcius), tukik akan terlahir sebagai betina, dan jika lebih dingin, maka tukik akan terlahir jantan.⁵ Penyu berkembang biak secara kawin dan menghasilkan telur. Penyu membutuhkan kurang lebih 15 – 50 tahun untuk dapat melakukan perkawinan. Hanya penyu betina yang pergi ke pantai untuk bersarang dan menetaskan telurnya. Setelah bertelur penyu akan kembali ke laut. Saat akan bertelur biasanya penyu betina kembali ke habitat di mana dia lahir.

Perairan Indonesia merupakan rute perpindahan (migrasi) Penyu Laut yang terpenting di persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia. Lebih dari itu, Indonesia tercatat memiliki pantai peneluran Penyu Belimbing terbesar di wilayah Pasifik, yaitu Abun, Papua, serta peneluran Penyu Hijau terbesar di Asia Tenggara, yaitu Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Penyu Laut memiliki

_

⁴https://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/fakta-fakta-seputar-penyu-yang-harus-andaketahui

http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/11-rahasia-penyu-yang-perlu-kamu-tahu/blog/56775/

umur reproduktif minimal 10 tahun sebelum kembali ke pantai kelahirannya untuk bertelur.⁶

Bagi masyarakat pesisir di sekitar area peneluran, penyu laut memiliki beragam arti. Selain erat kaitannya dengan mitos dan tradisi lokal, daging dan telur Penyu Laut dikonsumsi masyarakat dan dipercaya merupakan sumber protein sehari-hari. Sayangnya, sejak tiga dekade lalu berkembang perdagangan produk penyu laut, bahkan hingga ke pasar global. Angkanya kian tahun kian meningkat drastis. Perdagangan daging penyu banyak dilakukan di Bali, sedangkan perdagangan telur penyu dapat dengan mudah ditemukan di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

Banyak orang menganggap bahwa penyu adalah salah satu hewan laut yang memiliki banyak kelebihan. Selain tempurungnya yang menarik sering dijadikan cendramata, dagingnya yang lezat dijadikan makan seperti sate penyu yang dianggap berkhasiat sebagai obat dan ramuan kecantikan. Terutama di Bali, merupakan tempat konsumsi penyu terbanyak yaitu ditangkap, disantap, tergusur dari pantai, telurnyapun diambil.

Perdagangan penyu di Bali banyak dilakukan untuk alasan upacara adat atau keagamaan, sehingga seringkali didapatinya onkum-oknum yang memperdagangkan penyu dengan alasan untuk upacara adat atau keagamaan. Ini tentu saja mempermudah mereka untuk melakukan transaksi.

-

⁶http://www.wwf.or.id/cara anda membantu/bertindak sekarang juga/sahabat penyu/

 $^{^{7}}Ibid$

Perdagangan penyu dari Asia menyebar hingga ke Afrika dan Amerika Utara. Dari 25 penyu paling terancam punah di dunia, sebanyak 17 jenis atau 68 persennya berasal dari Asia, yaitu enam jenis dari China dan empat jenis dari Indonesia.

IUCN telah menyatakan Penyu Laut masuk dalam *Red List of Threatened Species* (Daftar Merah Spesies yang Terancam). Sebagai spesies yang daur hidupnya secara alamiah sudah rentan, kelangsungan populasi Penyu Laut makin terancam dengan meningkatnya aktivitas manusia. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup hancurnya habitat dan tempat bersarang penyu, tangkapan sampingan (bycatch), pencurian telur, perdagangan ilegal produk penyu, dan berbagai eksploitasi yang membahayakan lingkungan. Hancurnya habitat penyu akan secara langsung membahayakan kelestarian spesies pemangsa ubur-ubur ini.⁸

Terkait perdagangan penyu di bali masih ada beberapa masyarakat lokal (yang menurut hukum adat tradisi/kebiasaan) jauh lebih sulit untuk menjauhkan masyarakat tersebut dari tradisi yang sudah ada selama turun-temurun. Untuk itu KKP melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) mengenai penyu yang sering di konsumsi di Bali untuk alasan adat/keagamaan, dilakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat. Sehingga kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Mulai ada pengganti penyu untuk upacara adat dan ini dilakukan secara bertahap untuk mencegah terjadinya konflik dengan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan yaitu mengganti hewan lain selain

 $^{^{8}}Ibid$

penyu misalnya ayam atau juga menggunakan penyu dengan reproduksi paling tinggi, yaitu penyu hijau.

Berdasarkan ketentuan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) semua jenis penyu laut telah dimasukan dalam appendix I yang artinya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil juga dilarang.

Ketentuan dalam Apendix 1 CITES memuat tentang:

"Daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional".¹⁰

CITES merupakan satu-satunya perjanjian global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut. Perdagangan spesimen dari spesies yang termasuk *apendix 1* yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan untuk keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian dan penangkaran.¹¹

Di Indonesia tumbuhan dan satwa liar yang masuk dalam *apendix 1 CITES* adalah mamalia 37 jenis, aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Dari jenis tersebut termasuk semua jenis

¹⁰Convetion on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

11 https://noerdblog.wordpress.com/2011/04/15/konvensi-perdagangan-tumbuhan-satwa-liar/

⁹https://infoduniaperikanan.wordpress.com/2016/03/17/tentang-penyu-indonesia/

penyu (Chelonia Mydas/Penyu Hijau, Dermochelys Coreacea/Penyu Belimbing, Lepidochelys Olivacea/Penyu Lekang, Eretmochelys Imbricata/Penyu Sisik, Carreta Carreta/Penyu Tempayan, dan Natator Depressa/Penyu Pipih. 12

Seringkali salah membedakan antara penyu dan kura-kura karena bentuk keduanya yang mirip. Dibandingkan dengan penyu yang sering menghabiskan hidupnya dilautan dan hanya kedarat untuk bertelur, kura-kura justru menghabiskan seluruh hidupnya di darat. Dan yang membedakan penyu dan kura-kura adalah terletak pada bagian kepalanya dimana hanya kura-kura saja yang dapat memasukan kepalanya ke dalam, ini dengan maksud untuk melindungi diri atau ketika kura-kura tersebut merasakan ada bahaya. Perbedaan makanan juga dapat dilihat yaitu kura-kura memakan tumbuhan dan serangga.

Penyu merupakan hewan yang mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan makhluk hidup. Sehingga harus dijaga kelestariannya dan harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun sampai saat ini masih sering didapatinya ancaman dari segala bentuk perdagangan penyu secara ilegal, baik dalam bentuk daging, telur maupun bagian tubuhnya masih banyak ditemukan di mana-mana. Perdagangan Ilegal juga pernah terjadi di Padang di mana penyu merupakan bagian dari wisata, dan itu berada di level pemerintah sendiri.

Perdagangan penyu bukanlah menjadi satu-satunya alasan spesies pemangsa ubur-ubur ini masuk dalam kategori spesies yang terancam punah. Pencemaran

.

¹² Ibid

laut yang sering terjadi juga menjadi penyebab berkurangnya penyu dan habitatnya. Sehinga perlunya perlindungan terhadap penyu bisa dilakukan dengan cara mencegah agar tidak terjadi lagi perdagangan ilegal penyu dalam segala bentuk, mencegah terjadinya pencemaran laut yang berdampak buruk bukan hanya terhadap penyu melainkan terhadap semua biota laut maupun ekosistem laut. Pencemaran laut dapat mempengaruhi semua negara pantai baik yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara pantai mempunyai peran penting terhadap perlindungan laut.

Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan. Sampah ini terbawah oleh arus sungai, kemudian ke laut. Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik sehingga mati. Senyawa kimia di dalam plastik yang di konsumsi oleh ikan maupun penyu dapat mengendap di dalam tubuh, sehingga jika kemudian dimakan oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri. ¹³

Contoh kasus terjadi di mentawai di mana banyak orang pesta penyu, kemudian masuk Rumah Sakit bahkan sampai meninggal. Karena penyu adalah hewan yang hidup puluhan bahkan ratusan tahun lamanya yang mengkonsumsi bermacam-macam makanan yang ditemui di laut, dan itu bisa jadi limbah buangan dari kapal yang beroperasi maupun limbah b3. Jadi penyu dilarang untuk di konsumsi selain untuk melindungi penyu, tetapi juga untuk melindungi

-

¹³https://lingkunganhidup.co/pencemaran-laut-di-indonesia-dan-dampaknya/

kesehatan. Masyarakat di Kota Mentawai yang sering mengkonsumsi penyu dibutuhkan sosialiasi sehingga yang dilihat adalah masalah mengenai kurangnya pendidikan.

Penting untuk menjaga lingkungan yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan baik dari darat itu sendiri maupun dari aktivitas yang terjadi di atas laut. Populasi penyu terus terancam padahal pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya telah menetapkan ke-6 spesies penyu tersebut sebagai hewan yang dilindungi, walaupun telah berstatus sebagai hewan yang dilindungi, tetapi nyatanya pemanfaatan daging penyu beserta telur-telurnya masih terus berlangsung sampai saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan masalah pokok penelitian yaitu :

Bagaimanakah Implementasi terhadap Konservasi Penyu dan Ekosistemnya di Indonesia ditinjau dari Memorandum Of Understanding On Asean Sea Turtle Conservation And Protection?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana Implementasi terhadap Konservasi Penyu dan Ekosistemnya di Indonesia ditinjau dari Memorandum Of Understanding On Asean Sea Turtle Conservation And Protection
- 2. Untuk memenuhi syarat kelulusan Srata Satu (S1) jurusan Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam tujuan penelitian ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan maupun informasi, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- 1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu ataupun informasi dalam hukum internasional terutama dalam perkembangan Hukum Laut Internasional.
- 2. Manfaat Praktis:
 - a. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah terkait Implementasi terhadap Konservasi Penyu dan Ekosistemnya di Indonesia ditinjau dari Memorandum Of Understanding On Asean Sea Turtle Conservation And Protection sehingga diharapkan Pemerintah bisa memberikan perhatian lebih kepada Penyu yang merupakan spesies yang terancam punah terutama untuk daerah-daerah pesisir pantai yang masih kurang akan sarana dan prasarana.

b. Akademis dan Masyarakat Umum

Penelian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta menambah pengetahuan mengenai pentingnya Konservasi penyu dan ekosistemnya di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Dalam Penelitian yang berjudul "Implementasi terhadap Konservasi Penyu dan Ekosistemnya di Indonesia ditinjau dari Memorandum Of Understanding On Asean Sea Turtle Conservation And Protection" merupakan karya asli penulis dan tidak ditemukan judul yang sama. Sebagai pembanding maka di bawah ini penulis akan melampirkan hasil penelitian yang lain yaitu:

1. Penulisan Hukum oleh Tri Rahayu di Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor pokok mahasiswa 11340021 dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA DARI PERDAGANGAN LIAR (STUDI PADA WILDLIFE RESCUE CENTRE, PENGASIH KULON PROGO YOGYAKARTA)"

Rumusan masalah adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 5
 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
 Ekosistemnya terhadap Perdagangan Satwa secara liar?
- b. Bagaimana bentuk perlindunganm hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di *Wildlife Rescue Centre*, Pengasih, Kulon Progo Yogyakarta?

Hasil penelitian adalah peraturan mengenai larangan perdagangan satwa dilindungi telah dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tetang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar di *Wildlife Rescue Centre* sebagai proyek dari Lembaga Konservasi Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta dibuktikan dengan *Wildlife Rescue Centre* yang menerapkan lima pokok kesejahteraan bagi satwa dalam perawatan satwa.

 Penulisan Hukum Oleh Epifanius Ivan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 070509568 dengan judul "EKSISTENSI PASAL 302 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI INDONESIA"

Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Apakah eksistensi dari pasal 302 KUHP masih diperlukan di Indonesia?
- b. Apa saja yang menjadi dasar untuk mempertahankan pasal 302 KUHP di Indonesia.

Hasil Penelitian adalah eksistensi dari pasal 302 KUHP di Indonesia sebenarnya sangat dibutuhkan mengingat tingginya tingkat penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Namun sanksi/denda yang terdapat dalam KUHP Pasal 302 terlalu ringan sudah tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Karena masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda. Maka Perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara-cara memperlakukan hewan dengan baik maka perlu dilakukan upaya edukasi untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara-cara memperlakukan hewan dengan baik.

3. Penulisan Hukum oleh Zahri Purnama di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan nomor pokok mahasiswa 1210111005 dengan judul "PENGATURAN PERLINDUNGAN PENYU SEBAGAI HEWAN YANG MELAKUKAN MIGRASI (MIGRATORY SPECIES) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL"

Rumusan masalah adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Mengapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan spesies terancam punah atau langkah belum berfungsi sebagaimana mestinya?
- b. Bagaimana seharusnya pengaturan yang diperlukan untuk membuat peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewujudkan tujuannya?

Hasil Penelitian adalah pengaturan perlindungan penyu sebagai hewan yang bermigrasi (*Migratory Species*) berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional telah dilakukan melalui Konvensi Bonn 1972 tentang *The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*, sebagai negara parties Indonesia telah menjalankan kewajibannya. Perlindungan Penyu sebagai hewan yang bermigrasi (*Migratory Species*) di Sumatera Barat telah dilakukan dengan menjalankan UPTD Konservasi Penyu di Pariaman serta dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat umum.

4. Penulisan Hukum oleh Riki Ardiansyah Nasution di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan nomor pokok mahasiswa 130302017 dengan judul "KONSERVASI TENTANG PENYU (STUDI ASPEK BIOLOGI PENYU DI KABUPATEN BINTAN)"

Rumusan masalah adalah sebagai berikut, yaitu:

Bagaimanakah konservasi penyu dilihat dari studi aspek biologi di Kabupaten Bintani.

Hasil Penelitian adalah penyu merupakan hewan reptil hampir seluruh masa hidupnya berada dilautan. Penyu memiliki karakteristik tempat bersarang yang khusus untuk bertelur. Penyu meletakkan telurnya pada sarang di pantai berpasir yang hangat.

 Penulisan Hukum Oleh Sri Widodianto di Universitas Palangkaraya dengan nomor pokok mahasiswa 213002 dengan judul "KONSERVASI PENYU DI INDONESIA"

Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran umu penyu?
- b. Apa saja jenis penyu yang ada di Indonesia?
- c. Bagaimana siklus hidup penyu?
- d. Apa penyebab kepunahan terhadap penyu yang ada di Indonesia
- e. Langkah apa yang bisa kita lakukan dalam upaya pelestarian penyu

Hasil Penelitian adalah penyu merupakan salah satu jenis hewan purbakala yang masih tersisa, ada 6 spesies penyu yang ditemukan di laut Indonesia dari jumlah

7 spesies yang ada di dunia. Penyu mempunyai siklus hidup yang sangat lama yakni 15-50 tahun untuk bisa bereproduksi. Kerentanan hidup spesies inipun relative sedikit yakni 5% dari 60-150 butir jumlah telur yang dikeluarkan oleh induk. Salah satu upaya untuk melestarikan keberadaan penyu agar tidak punah adalah dengan konservasi secara aktif. Dengan konservasi, kita akan dapat mengontrol dan menjaga ekosistem laut sebagai daya dukung hidup manusia. Karena keseimbangan ekosistem akan berdampak pada kelangsungan hidup biosfer, dan salah satu diantaranya adalah manusia.

G. Batasan Konsep

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.¹⁴

2.Konservasi Penyu

Konservasi merupakan upaya-upaya dari pelestarian lingkungan namun tidak melupakan apa manfaat yang mampu didapatkan pada saat itu. Dengan menggunakan cara agar tetap dapat mempertahankan keberadaan dari setiap

¹⁴https://alihamdan.id/implementasi/

_

komponen-komponen lingkungan yang manfaatnya dapat digunakan pada masa yang akan datang.¹⁵

Konservasi Penyu yaitu kegiatan untuk melestarikan, melindungi maupun menjaga kelangsungan hidup penyu. Hal tersebut dapat dilakukan baik melalui penangkaran penyu, serta mengawasi agar tidak ada lagi pihak atau oknum yang memperdagangkan dan mengeksploitasi penyu untuk di manfaatkan. Penyu saat ini merupakan spesies langkah dari populasinya yang semakin hari semakin berkurang.

3. Ekosistem

Istilah ekosistem berasal dari kata oikos yang berarti rumah sendiri dan sistema yang berarti terdiri atas bagian-bagian yang utuh atau saling mempengaruhi. Jadi, ekosistem dapat diartikan sebagai sistem yang dibentuk di suatu daerah dan terjadi hubungan timbal balik antara komponen hidup (biotik) dan komponen tak hidup (abiotik) atau dengan lingkungan. ¹⁶

4. Memorandum of Understanding On Asean Sea Turtle Conservation and Protection

Nota Kesepahaman atau *(MoU)* adalah sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya, sehingga dirumuskan pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan awal para pihak yang akan mengikatkan

⁶http://www.zonasiswa.com/2014/09/ekosistem-pengertian-komponen-tipe.html

¹⁵http://www.spengetahuan.com/2016/08/pengertian-konservasi-tujuan-dan-manfaat-konservasi.html

diri, baik secara tertulis maupun lisan.¹⁷ Memorandum of Understanding On
Asean Sea Turtle Conservation and Protection

"Realizing that effective conservation efforts cannot be independently realized at a national level and that multilateral efforts are necessary to ensure the long-term survival of sea turtles in the ASEAN region".

"Desiring to jointly manage, protect and conserve all species (if sea turtle and their habitats in the ASEAN region through a unified approach in the formulation and attainment of the management, conservation and protection strategies".

H. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi terhadap Konservasi Penyu dan Ekosistemnya di Indonesia ditinjau dari Memorandum Of Understanding On Asean Sea Turtle Conservation And Protection akan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Berikut cara-cara yang hendak dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

1. Sumber data

Dalam penelitian hukum normative data sekunder terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-nota-kesepahaman-mou-didalam-ilmu-hukum/14800

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
- 4) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
- 5) Convention On International Trade In Endangered Species
- 6) IUCN
- 7) Memorandum Of Understanding On Asean Sea Turtle Conservation

 And Protection
- 8) The Memorandum of Understanding of a Tri-National Partnership between the Government of the Republic of Indonesia, the Independent State of Papua New Guineaand the Government of Solomon Islands on the Conservation and Management of Western Pacific Leatherback Turtles at Nesting Sites, Feeding Areas and MigratoryRoutes in Indonesia, Papua New Guinea and Solomon Islands
- b. Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Buku-Buku tentang Hukum Laut Internasional
 - 2) Buku-Buku tentang Hukum Perjanjian Internasional
- c. Bahan Hukum Tersier
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Bahasa Inggris
 - 3) Kamus Hukum
- 2. Cara Pengumpulan Data
 - a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, memahami, serta mengumpulkan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, karya ilmiah,

19

buku-buku, serta konvensi internasional yang terkait dengan masalah dalam

penelitian ini.

b. Dalam penelitian ini juga akan mengambil data melalui metode wawancara

dengan Narasumber yang terkait. Pendapat hukum didapat dari Bapak Ahmad

Sofiullah selaku Analis Konservasi pada Direktorat Konservasi dan

Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode hukum

normatif, yaitu dengan penelusuran dengan berbagai peraturan seperti

perjanjian internasional baik yang berbentuk universal, regional, maupun

bilateral, undang-undang dan peraturan menteri terkait.

4. Proses berpikir

Proses berpikir dalam penulisan ini mengunakan proses berpikir/prosedur

secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang

umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan.

I. Sistematika Penelitian

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode

penelitian dan sistematika penulisan hukum.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjaun umum tentang Penyu dan Ekosistemnya di Indonesia, tinjauan umum tentang Konservasi Penyu di Indonesia dan Implementasi terhadap Konservasi Penyu dan Ekosistemnya di Indonesia ditinjau dari Memorandum Of Understanding On Asean Sea Turtle Conservation And Protection

3. BAB III: PENUTUP

Pada Bab III atau penutup ini berisi kesimpulan dan saran dari penuh